



SALINAN

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 112 TAHUN 2021
TENTANG

PENGESAHAN *FOURTH PROTOCOL TO AMEND THE ASEAN COMPREHENSIVE INVESTMENT AGREEMENT* (PROTOKOL KEEMPAT UNTUK MENGUBAH PERSETUJUAN PENANAMAN MODAL MENYELURUH ASEAN)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa negara-negara anggota ASEAN telah menandatangani *ASEAN Comprehensive Investment Agreement* (Persetujuan Penanaman Modal Menyeluruh ASEAN) pada tanggal 26 Februari 2009 di Cha-am, Thailand, yang bertujuan menciptakan sebuah pengaturan penanaman modal yang bebas dan terbuka di ASEAN untuk mencapai tujuan akhir dari integrasi ekonomi di bawah Masyarakat Ekonomi ASEAN;
- b. bahwa untuk mencapai tujuan dan meningkatkan kualitas Persetujuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, negara-negara anggota ASEAN menyepakati untuk mengubah beberapa ketentuan mengenai *Prohibition of Performance Requirements* (Larangan terhadap Persyaratan Pelaksanaan), *Reservations* (Pensyaratan), *Headnote* (Pendahuluan), dan *Work Programme* (Program Kerja) melalui *Fourth Protocol to Amend the ASEAN Comprehensive Investment Agreement* (Protokol Keempat untuk Mengubah Persetujuan Penanaman Modal Menyeluruh ASEAN) dengan maksud untuk memberikan kepastian hukum dan pembatasan jenis kebijakan yang tidak boleh dilakukan negara-negara anggota ASEAN;

c. bahwa . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

- c. bahwa pada tanggal 15 Juli 2020 di Hanoi, Vietnam, Pemerintah Republik Indonesia telah menandatangani *Fourth Protocol to Amend the ASEAN Comprehensive Investment Agreement* (Protokol Keempat untuk Mengubah Persetujuan Penanaman Modal Menyeluruh ASEAN) sebagai hasil perundingan antara delegasi-delegasi Pemerintah Negara Anggota ASEAN;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang Pengesahan *Fourth Protocol to Amend the ASEAN Comprehensive Investment Agreement* (Protokol Keempat untuk Mengubah Persetujuan Penanaman Modal Menyeluruh ASEAN);

- Mengingat :
1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4012);
 3. Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2011 tentang Pengesahan *ASEAN Comprehensive Investment Agreement* (Persetujuan Penanaman Modal Menyeluruh ASEAN) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 80);

MEMUTUSKAN . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN PRESIDEN TENTANG PENGESAHAN *FOURTH PROTOCOL TO AMEND THE ASEAN COMPREHENSIVE INVESTMENT AGREEMENT* (PROTOKOL KEEMPAT UNTUK MENGUBAH PERSETUJUAN PENANAMAN MODAL MENYELURUH ASEAN).

Pasal 1

- (1) Mengesahkan *Fourth Protocol to Amend the ASEAN Comprehensive Investment Agreement* (Protokol Keempat untuk Mengubah Persetujuan Penanaman Modal Menyeluruh ASEAN) yang telah ditandatangani Pemerintah Indonesia di Hanoi, Vietnam, pada tanggal 15 Juli 2020.
- (2) Salinan naskah asli *Fourth Protocol to Amend the ASEAN Comprehensive Investment Agreement* (Protokol Keempat untuk Mengubah Persetujuan Penanaman Modal Menyeluruh ASEAN) dalam bahasa Inggris dan terjemahannya dalam bahasa Indonesia sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini.

Pasal 2

Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 17 Desember 2021

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

JOKO WIDODO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 17 Desember 2021

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

YASONNA H. LAOLY

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2021 NOMOR 274

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

Revisi Bidang Perundang-undangan dan
Administrasi Hukum,



Yasna Silvanna Djaman



**PROTOKOL KEEMPAT UNTUK MENGUBAH
PERSETUJUAN PENANAMAN MODAL MENYELURUH ASEAN**

Pemerintah Brunei Darussalam, Kerajaan Kamboja, Republik Indonesia, Republik Demokratik Rakyat Laos, Malaysia, Republik Persatuan Myanmar, Republik Filipina, Republik Singapura, Kerajaan Thailand, dan Republik Sosialis Vietnam, Negara Anggota Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara ("ASEAN"), yang selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai "Negara-Negara Anggota" atau secara sendiri-sendiri disebut sebagai "Negara Anggota";

MENGINGAT Persetujuan Penanaman Modal Menyeluruh ASEAN (yang selanjutnya disebut sebagai "ACIA") yang ditandatangani pada 26 Februari 2009 dan mulai berlaku pada 29 Maret 2012, yang bertujuan untuk menciptakan lingkungan penanaman modal di ASEAN yang liberal, fasilitatif, transparan, dan kompetitif dengan mengikuti prinsip-prinsip, seperti untuk menguntungkan penanam modal dan penanaman modal yang mereka tanam di ASEAN;

MENYADARI kebutuhan untuk melakukan penilaian dan peninjauan dari persyaratan pelaksanaan yang dimiliki oleh Negara-Negara Anggota dan mempertimbangkan komitmen tambahan berdasarkan Pasal 7 (Larangan terhadap Persyaratan Pelaksanaan)

dari ACIA sebagaimana yang ditambahkan oleh Pasal 2 ayat 1 Protokol Kedua untuk Mengubah ACIA;

MENEGASKAN KEMBALI keputusan yang dibuat selama Pertemuan Para Menteri Ekonomi ASEAN dalam format Retreat (AEM Retreat) ke-24, sejak 28 Februari 2018 - 1 Maret 2018 di Singapura untuk memperdalam penggabungan penanaman modal antar Negara-Negara Anggota dengan meningkatkan ACIA; dan

MEMPERHATIKAN bahwa Pasal 46 (Perubahan) dari ACIA mencantumkan bahwa ketentuan-ketentuan ACIA dapat diubah melalui perubahan yang disetujui secara tertulis oleh seluruh Negara Anggota,

TELAH MENYETUJUI SEBAGAI BERIKUT:

Pasal 1

Perubahan Pasal 7

(Larangan terhadap Persyaratan Pelaksanaan)

Pasal 7 diganti secara keseluruhan sebagai berikut:

1. Negara Anggota dilarang memaksa atau mendesak syarat perizinan, pendirian, pengambilalihan, perluasan, pengelolaan, pelaksanaan, pengoperasian dan penjualan, atau persyaratan penanaman modal lainnya di dalam wilayah penanam modal dari Negara Anggota lain dengan salah satu persyaratan-persyaratan berikut:
 - (a) untuk mengekspor tingkat atau persentase yang ditentukan dari barang;

- (b) untuk mencapai tingkat atau persentase yang ditentukan dari kandungan dalam negeri;
 - (c) untuk membeli, menggunakan atau menyesuaikan preferensi dengan barang-barang yang diproduksi di wilayahnya, atau untuk membeli barang-barang dari seseorang atau lembaga lain di wilayahnya;
 - (d) untuk menghubungkan volume atau nilai barang impor dengan volume atau nilai barang diekspor atau dengan jumlah dari arus masuk valuta asing terkait penanaman modal dari penanam modal tersebut;
 - (e) untuk membatasi penjualan barang di wilayahnya yang dihasilkan atau disediakan dari penanaman modal yang ditanam oleh penanam modal tersebut dengan menghubungkan penjualan tersebut dengan volume atau nilai dari barang yang diekspor atau pendapatan valuta asing; atau
 - (f) untuk secara eksklusif memasok barang yang dihasilkan di wilayahnya dari penanaman modal yang ditanam untuk pasar regional tertentu atau pasar dunia.
2. Tidak ada Negara Anggota yang dapat mensyaratkan diterimanya atau diterimanya secara berkelanjutan dari suatu keuntungan, sehubungan dengan perizinan, pendirian, pengambilalihan, perluasan, pengelolaan, pelaksanaan, pengoperasian dan penjualan, atau persyaratan penanaman modal lainnya di wilayah penanam modal dari Negara Anggota lain, yang memenuhi persyaratan-persyaratan berikut:
- (a) untuk mencapai tingkat atau persentase yang ditentukan dari kandungan dalam negeri;
 - (b) untuk membeli, menggunakan atau menyesuaikan preferensi dengan barang-barang yang diproduksi di wilayahnya, atau untuk membeli barang-barang dari seseorang atau lembaga lain di wilayahnya;

- (c) untuk menghubungkan volume atau nilai barang impor dengan volume atau nilai barang diekspor atau dengan jumlah dari arus masuk valuta asing terkait penanaman modal dari penanam modal tersebut; atau
 - (d) untuk membatasi penjualan barang di wilayahnya yang dihasilkan atau disediakan dari penanaman modal yang ditanam oleh penanam modal tersebut dengan menghubungkan penjualan tersebut dengan volume atau nilai dari barang yang diekspor atau pendapatan valuta asing.
3. (a) Untuk kepastian yang lebih baik, ayat 1 dan ayat 2 tidak berlaku untuk persyaratan apa pun selain persyaratan yang ditetapkan dalam ayat tersebut.
- (b) Tidak ada dalam ayat 2 yang ditafsirkan untuk mencegah suatu Negara Anggota untuk mengondisikan diterimanya atau diterimanya secara berkelanjutan dari suatu keuntungan, sehubungan dengan penanaman modal yang ditanam oleh penanam modal dari suatu Negara Anggota atau dari Negara non-Anggota di wilayahnya, yang memenuhi persyaratan untuk menempatkan produksi, menyediakan layanan, melatih atau mempekerjakan pekerja, membangun atau memperluas fasilitas tertentu, atau melakukan penelitian dan pengembangan, di wilayahnya.
- (c) Ayat 2 huruf (a) dan (b) tidak berlaku untuk persyaratan yang diberlakukan oleh Negara Anggota pengimpor terkait dengan kandungan barang-barang yang diperlukan untuk memenuhi syarat tarif preferensi atau kuota preferensi.
- (d) Untuk kepastian yang lebih baik, istilah "keuntungan" dalam ayat 2 tidak termasuk:

- (i) setiap tindakan perpajakan, kecuali untuk Pasal 13 (Transfer) dan Pasal 14 (Pengambilalihan dan Kompensasi), sebagaimana diatur dalam ayat 4 huruf (a) dari Pasal 3 (Lingkup Penerapan); atau
 - (ii) subsidi atau hibah yang diberikan oleh suatu Negara Anggota, sebagaimana diatur dalam ayat 4 huruf (b) Pasal 3 (Lingkup Penerapan).
- 4. Negara-negara Anggota wajib melaksanakan penilaian dan peninjauan persyaratan pelaksanaan yang ada dan mempertimbangkan komitmen tambahan berdasarkan Pasal ini, jika diperlukan.
- 5. Negara-Negara Anggota wajib, melalui Dewan AIA, melakukan peninjauan tahunan atas ayat 1, mengenai kemungkinan juga pelarangan terhadap persyaratan bahwa penanam modal menempatkan kantor pusatnya untuk kawasan tertentu atau pasar dunia, di wilayahnya, sebagai syarat untuk perizinan, pendirian, pengambilalihan, perluasan, pengelolaan, pelaksanaan, pengoperasian dan penjualan, atau persyaratan penanaman modal lain di wilayahnya.

Pasal 2

Perubahan Pasal 9

(Pensyaratan)

Ayat 1 diubah sebagai berikut:

- 1. Pasal 5 (Perlakuan Nasional), Pasal 7 (Larangan terhadap Persyaratan Pelaksanaan), dan 8 (Manajemen Senior dan Dewan Direksi) tidak berlaku terhadap:
 - (a) setiap tindakan yang ada, yang dipertahankan oleh suatu Negara Anggota pada:

- (i) pemerintah tingkat pusat, sebagaimana ditetapkan oleh Negara Anggota tersebut dalam daftar pencyaratannya dalam Jadwal sebagaimana dimaksud pada ayat 2;
 - (ii) pemerintah tingkat regional, sebagaimana ditetapkan oleh Negara Anggota tersebut dalam daftar pencyaratannya dalam Jadwal sebagaimana dimaksud pada ayat 2; dan
 - (iii) pemerintah tingkat lokal;
- (b) kelanjutan atau pembaruan segera dari setiap pencyaratan sebagaimana dimaksud dalam huruf (a).'

Pasal 3

Perubahan pada Pendahuluan ACIA untuk Daftar Pencyaratan

1. Ayat 1 diubah sebagai berikut:

'1. Jadwal Negara Anggota ASEAN menetapkan, sesuai dengan Pasal 9 (Pencyaratan), tindakan-tindakan Negara Anggota yang tidak sesuai dengan kewajiban berdasarkan:

- (a) Pasal 5 (Perlakuan Nasional);
- (b) Pasal 7 (Larangan terhadap Pencyaratan Pelaksanaan); dan
- (c) Pasal 8 (Manajemen Senior dan Dewan Direksi).'

2. Ayat 2 huruf (e) diubah sebagai berikut:

(e) "Jenis Kewajiban" mengacu pada kewajiban Perlakuan Nasional, Larangan terhadap Pencyaratan Pelaksanaan dan/atau Manajemen Senior dan Dewan Direksi, tergantung kasusnya, yang tidak berlaku untuk tindakan-tindakan yang terdaftar; '

3. Ayat 2 huruf (f) diubah sebagai berikut:

(f) "Uraian Tindakan" mengacu pada tindakan yang tidak sesuai dengan Pasal Perlakuan Nasional, Larangan terhadap Persyaratan Pelaksanaan, dan/atau Manajemen Senior dan Dewan Direksi, yang pensyaratannya diambil; dan

4. Ayat 3 diubah sebagai berikut:

'3. Komitmen-komitmen Negara-Negara Anggota di bawah Persetujuan Umum tentang Perdagangan di Bidang Jasa (GATS) berlaku untuk tindakan-tindakan yang memengaruhi penyediaan layanan berdasarkan Mode 1, 2, dan 4 bidang jasa yang terkait dengan manufaktur, pertanian, perikanan, kehutanan, pertambangan dan penggalian. Untuk tujuan ini, Negara-Negara Anggota tidak perlu membuat persyaratan atas tindakan-tindakan yang tidak sesuai dengan Pasal 5 (Perlakuan Nasional), Pasal 7 (Larangan terhadap Persyaratan Pelaksanaan) dan Pasal 8 (Manajemen Senior dan Dewan Direksi) untuk sektor-sektor ini sampai Persetujuan ini ditinjau dan komitmen tambahan disetujui. Selain itu, sesuai dengan Pasal 3 mengenai Persetujuan, tindakan-tindakan yang memengaruhi liberalisasi penanaman modal di sektor jasa, selain jasa yang terkait dengan sektor manufaktur, pertanian, perikanan, kehutanan, pertambangan dan penggalian (pCPC 881 - 885), tidak termasuk dalam lingkup Persetujuan ini. Untuk itu daftar persyaratan yang terlampir pada Pendahuluan tidak termasuk pada persyaratan terhadap tindakan tersebut.'

5. Ayat 4 diubah sebagai berikut:

'4. Masing-masing Negara Anggota berhak membuat persyaratan di masa mendatang atas tindakan yang tidak sesuai dengan Pasal 5 (Perlakuan Nasional),

Pasal 7 (Larangan terhadap Persyaratan Pelaksanaan) dan Pasal 8 (Manajemen Senior dan Dewan Direksi) tentang:

- (a) sektor, sub-sektor, industri, produk, atau kegiatan baru dan berkembang; atau
 - (b) sektor, sub-sektor, industri, produk, atau kegiatan yang ada;
- yang tidak diatur pada saat penyerahan daftar persyaratan.’

Pasal 4

Program Kerja

1. Negara-Negara Anggota wajib melakukan pembahasan tentang perubahan persyaratan mereka dalam Jadwal ACIA, sesuai dengan Pasal 2 (Perubahan Pasal 9 [Persyaratan]).
2. Negara-Negara Anggota wajib menyelesaikan pembahasan sebagaimana dimaksud dalam Ayat 1 dalam waktu lima (5) tahun sejak tanggal berlakunya Protokol ini kecuali jika Negara-negara Anggota menyetujui lain.
3. Setiap perubahan terhadap persyaratan Negara-Negara Anggota sebagaimana dimaksud dalam Ayat 1 akan berlaku pada tanggal yang disetujui oleh Negara Anggota tersebut. Ketentuan ini wajib berlaku atas ayat 2 (h) dari Lampiran 3 ACIA.
4. Pasal 1 (Perubahan Pasal 7 [Larangan terhadap Persyaratan Pelaksanaan]) dan Pasal 2 (Perubahan Pasal 9 [Persyaratan]) tidak akan berlaku hingga tanggal perubahan Negara-Negara Anggota terhadap persyaratan mereka berlaku sesuai dengan Ayat 3.

Pasal 5

Ketentuan Akhir

1. Protokol ini merupakan bagian integral dari ACIA dan mulai berlaku setelah semua Negara Anggota telah memberitahukan penyelesaian prosedur internal masing-masing untuk berlakunya Protokol ini, atau apabila perlu, menyerahkan instrumen ratifikasi atau penerimaan kepada Sekretaris Jenderal ASEAN.
2. Sekretaris Jenderal ASEAN wajib segera memberitahu semua Negara Anggota tentang pemberitahuan-pemberitahuan atau penyerahan setiap instrumen ratifikasi atau penerimaan sebagaimana dimaksud dalam Ayat 1.
3. Protokol ini wajib disimpan oleh Sekretaris Jenderal ASEAN, yang wajib segera memberikan salinan yang sah kepada masing-masing Negara Anggota.

SEBAGAI BUKTI, yang telah diberi wewenang yang sah oleh Pemerintahnya masing-masing, telah menandatangani Protokol Keempat untuk Mengubah Persetujuan Penanaman Modal Menyeluruh ASEAN ini.

DIBUAT di Hanoi, Vietnam, pada tanggal Lima Belas Juli Tahun Dua Ribu Dua Puluh dalam satu salinan asli dalam bahasa INGGRIS.

Untuk Brunei Darussalam:

[TANDA TANGAN]

DATO DR. AMIN LIEW ADBULLAH

Menteri di Kantor Perdana Menteri dan

Menteri Keuangan dan Ekonomi II

Untuk Kerajaan Kamboja:

[TANDA TANGAN]

PAN SORASAK

Menteri Perdagangan

Untuk Republik Indonesia:

[TANDA TANGAN]

ENGGARTIASTO LUKITA

Menteri Perdagangan

Untuk Republik Demokrasi Rakyat Laos:

[TANDA TANGAN]

KHEMMANI PHOLSENA

Menteri Perindustrian dan Perdagangan

Untuk Malaysia:

[TANDA TANGAN]

DARELL LEIKING

Menteri Perdagangan Internasional dan Perindustrian

Untuk Persatuan Myanmar:

[TANDA TANGAN]

THAUNG TUN

Menteri Investasi dan Hubungan Ekonomi Luar Negeri

Untuk Republik Filipina:

[TANDA TANGAN]

RAMON M. LOPEZ

Sekretaris Menteri Perdagangan dan Perindustrian

Untuk Republik Singapura:

[TANDA TANGAN]

CHAN CHUN SING

Menteri Perdagangan dan Perindustrian

Untuk Kerajaan Thailand:

[TANDA TANGAN]

CHUTIMA BUNYAPRAPHA SARA

Wakil Menteri Perdagangan

Untuk Republik Sosialis Vietnam:

[TANDA TANGAN]

NGUYEN CHI DUNG

Menteri Perencanaan dan Investasi



FOURTH PROTOCOL TO AMEND THE ASEAN COMPREHENSIVE INVESTMENT AGREEMENT

The Governments of Brunei Darussalam, the Kingdom of Cambodia, the Republic of Indonesia, the Lao People's Democratic Republic, Malaysia, the Republic of the Union of Myanmar, the Republic of the Philippines, the Republic of Singapore, the Kingdom of Thailand, and the Socialist Republic of Viet Nam, Member States of the Association of Southeast Asian Nations ("ASEAN"), hereinafter collectively referred to as "Member States" or singularly as "Member State";

RECALLING the ASEAN Comprehensive Investment Agreement (hereinafter referred to as the "ACIA") signed on 26 February 2009 and which entered into force on 29 March 2012, which aims to create a liberal, facilitative, transparent and competitive investment environment in ASEAN by adhering to principles such as to benefit investors and their investments based in ASEAN;

RECOGNISING the need to undertake assessment and review of Member States' existing performance requirements and consider additional commitments under Article 7 (Prohibition of Performance Requirements) of the ACIA as amended by Article 2 paragraph 1 of the Second Protocol to Amend the ACIA;

RECALLING the decision made during the 24th ASEAN Economic Ministers Retreat from 28 February 2018 - 1 March 2018 in Singapore to deepen investment integration among Member States by enhancing the ACIA; and

NOTING that Article 46 (Amendments) of the ACIA provides that the provisions of the ACIA may be modified through



amendments mutually agreed upon in writing by the Member States,

HAVE AGREED AS FOLLOWS:

**Article 1
Amendments to Article 7
(Prohibition of Performance Requirements)**

Article 7 shall be replaced in entirety as follows:

'1. No Member State shall impose or enforce as a condition for admission, establishment, acquisition, expansion, management, conduct, operation and sale or other disposition of investments in its territory of an investor of another Member State any of the following requirements:

- (a) to export a given level or percentage of goods;*
- (b) to achieve a given level or percentage of domestic content;*
- (c) to purchase, use or accord a preference to goods produced in its territory, or to purchase goods from a person or any other entity in its territory;*
- (d) to relate the volume or value of imports to the volume or value of exports or to the amount of foreign exchange inflows associated with the investments of that investor;*
- (e) to restrict sales of goods in its territory that the investments of that investor*



produce or provide by relating such sales to the volume or value of its exports or foreign exchange earnings; or

- (f) to supply exclusively from its territory the goods that such investment produces to a specific regional market or to the world market.*

2. No Member State may condition the receipt or continued receipt of an advantage, in connection with admission, establishment, acquisition, expansion, management, conduct, operation and sale or other disposition of investments in its territory of an investor of another Member State, on compliance with any of the following requirements:

- (a) to achieve a given level or percentage of domestic content;*
- (b) to purchase, use or accord a preference to goods produced in its territory, or to purchase goods from a person or any other entity in its territory;*
- (c) to relate the volume or value of imports to the volume or value of exports or to the amount of foreign exchange inflows associated with investments of that investor; or*
- (d) to restrict sales of goods in its territory that investments of that investor produce or provide by relating such sales to the volume or value of its exports or foreign exchange earnings.*



3. (a) *For greater certainty, paragraphs 1 and 2 do not apply to any requirement other than the requirements set out in those paragraphs.*
- (b) *Nothing in paragraph 2 shall be construed to prevent a Member State from conditioning the receipt or continued receipt of an advantage, in connection with an investment of an investor of a Member State or of a non-Member State in its territory, on compliance with a requirement to locate production, supply a service, train or employ workers, construct or expand particular facilities, or carry out research and development, in its territory.*
- (c) *Subparagraphs 2(a) and (b) shall not apply to requirements imposed by an importing Member State relating to the content of goods necessary to qualify for preferential tariffs or preferential quotas.*
- (d) *For greater certainty, the term "advantage" in paragraph 2 does not include:*
- (i) *any taxation measures, except for Articles 13 (Transfers) and 14 (Expropriation and Compensation), as provided under paragraph 4(a) of Article 3 (Scope of Application); or*
- (ii) *subsidies or grants provided by a Member State, as provided under paragraph 4(b) of Article 3 (Scope of Application).*



4. *Member States shall undertake assessment and review of their existing performance requirements and consider additional commitments under this Article, as the need arises.*

5. *Member States shall, through the AIA Council, undertake an annual review of paragraph 1, on the possibility of also prohibiting the requirement that an investor locate its headquarters for a specific region or the world market, in their respective territories, as a condition for admission, establishment, acquisition, expansion, management, conduct, operation and sale or other disposition of investments in their respective territories.'*

Article 2
Amendments to Article 9
(Reservations)

Paragraph 1 shall be replaced as follows:

'1. *Articles 5 (National Treatment), 7 (Prohibition of Performance Requirements), and 8 (Senior Management and Board of Directors) shall not apply to:*

- (a) *any existing measure that is maintained by a Member State at:*
 - (i) *the central level of government, as set out by that Member State in its reservation list in the Schedule referred to in paragraph 2;*
 - (ii) *the regional level of government, as set out by that Member State in*



its reservation list in the Schedule referred to in paragraph 2; and

- (iii) a local level of government;*
- (b) the continuation or prompt renewal of any reservations referred to in sub-paragraph (a).'*

Article 3
Amendments to ACIA Headnote for the List of Reservations

1. Paragraph 1 shall be replaced as follows:

'1. The Schedule of ASEAN Member States sets out, pursuant to Article 9 (Reservations), Member States' measures that do not conform to the obligations under:

- (a) Article 5 (National Treatment);*
- (b) Article 7 (Prohibition of Performance Requirements); and*
- (c) Article 8 (Senior Management and Board of Directors).'*

2. Sub-paragraph 2(e) shall be replaced as follows:

'(e) "Type of Obligation" refers to the obligation(s) of National Treatment, Prohibition of Performance Requirements and/or Senior Management and Board of Directors, as the case may be, which do not apply to the listed measures(s).'



3. Sub-paragraph 2(f) shall be replaced as follows:
- '(f) "Description of Measure" shall refer to measures that do not conform to the National Treatment, Prohibition of Performance Requirements, and/or Senior Management and Board of Directors Article(s), for which a reservation is taken; and*
4. Paragraph 3 shall be replaced as follows:
- '3. Member States' commitments under the GATS shall apply to measures affecting the supply of services under Modes 1, 2 and 4 of services incidental to manufacturing, agriculture, fishery, forestry, mining and quarrying. For this purpose, Member States need not make any reservations on measures that do not conform to Article 5 (National Treatment), Article 7 (Prohibition of Performance Requirements) and Article 8 (Senior Management and Board of Directors) for these sectors until such time when this Agreement is reviewed and additional commitments agreed. In addition, consistent with Article 3 of the Agreement, measures affecting liberalisation of investment in services sectors, other than services incidental to manufacturing, agriculture, fishery, forestry, mining and quarrying sectors (pCPC 881 – 885), do not fall within the scope of this Agreement. Therefore, the reservation lists attached to this Headnote do not include reservations on such measures.'*
5. Paragraph 4 shall be replaced as follows:
- '4. Each Member State reserves the right to make future reservations on measures that do not conform to Article 5 (National Treatment), Article 7 (Prohibition of Performance Requirements) and*



Article 8 (Senior Management and Board of Directors) on:

- (a) *new and emerging sectors, sub-sectors, industries, products, or activities; or*
- (b) *existing sectors, sub-sectors, industries, products or activities;*

which are unregulated at the time of submission of the reservation lists.'

Article 4 Work Programme

1. Member States shall enter into discussions on the modifications to their reservations in the Schedule to the ACIA, pursuant to Article 2 (Amendments to Article 9 [Reservations]).
2. Member States shall conclude the discussions referred to in Paragraph 1 within five (5) years from the date of entry into force of this Protocol unless Member States otherwise agree.
3. Modifications to Member States' reservations referred to in Paragraph 1 shall take effect on a date agreed to by the Member States. This provision shall prevail over paragraph 2(h) of Annex 3 of the ACIA.
4. Article 1 (Amendments to Article 7 [Prohibition of Performance Requirements]) and Article 2 (Amendments to Article 9 [Reservations]) shall not apply until the date on which Member States' modifications to their reservations take effect in accordance with Paragraph 3.



Article 5
Final Provisions

1. This Protocol shall form an integral part of the ACIA and shall enter into force after all Member States have notified the completion of their respective internal procedures for the entry into force of this Protocol to, or, where necessary, deposited instruments of ratification or acceptance with, the Secretary-General of ASEAN.

2. The Secretary-General of ASEAN shall promptly notify all Member States of the notifications or deposit of each instrument of ratification or acceptance referred to in Paragraph 1.

3. This Protocol shall be deposited with the Secretary-General of ASEAN, who shall promptly furnish a certified copy thereof to each Member State.


IN WITNESS WHEREOF, the undersigned, being duly authorised by their respective Governments, have signed this Fourth Protocol to Amend the ASEAN Comprehensive Investment Agreement.



DONE at Ha Noi, Viet Nam, this Fifteenth day of
July in the Year Two Thousand and Twenty


in a single original copy in the English Language.

For Brunei Darussalam:



.....
DATU DR. AMIN LIEW ABDULLAH
Minister at the Prime Minister's office and
Minister of Finance and Economy II

For the Kingdom of Cambodia:



.....
PAN SORASAK
Minister of Commerce




For the Republic of Indonesia:



.....
ENGGARTIASTO LUKITA
Minister of Trade

For the Lao People's Democratic Republic:



.....
KHEMMANI PHOLSENA
Minister of Industry and Commerce

For Malaysia:



.....
DARELL LEIKING
Minister of International Trade and Industry



For the Republic of the Union of Myanmar:



THAUNG TUN

Minister for Investment and Foreign Economic Relations

For the Republic of the Philippines:



RAMON M. LOPEZ

Secretary of Trade and Industry

For the Republic of Singapore:



CHAN CHUN SING

Minister for Trade and Industry



For the Kingdom of Thailand:

Chutima Bunyaprapha Sara

CHUTIMA BUNYAPRAPHA SARA

Deputy Minister of Commerce

For the Socialist Republic of Viet Nam:

Nguyễn Chí Dũng

NGUYEN CHI DUNG

Minister of Planning and Investment





Salinan naskah resmi
Certified true copy
Nomor : 00123/CTC/10/2021/52
Nomor



Sahadatun Donatirin
NIP. 19740603 199803 2 001

Sekretaris Direktorat Jenderal Hukum dan Perjanjian Internasional
Kementerian Luar Negeri, Republik Indonesia
Secretary of Directorate General for Legal Affairs and International Treaties
Ministry of Foreign Affairs, Republic of Indonesia

Tanggal _____ : 11 Oktober 2021
Date